



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 130 TAHUN 2020

TENTANG

PEYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Perparkiran;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570);]
16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
2. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang menyelenggarakan fungsi perhubungan.
6. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
7. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
8. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
10. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
11. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau sepeda.
12. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat baik ditinggalkan atau tidak ditinggalkan pengemudinya.
13. Perparkiran adalah hal ihwal yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir.
14. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
15. Pengguna jasa parkir adalah pengemudi kendaraan yang menggunakan satuan ruang parkir.

16. Rambu parkir adalah bagian perlengkapan parkir berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jasa parkir.
17. Marka parkir adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan tanah atau permukaan lantai yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi kepentingan pengguna jasa parkir.
18. Penyelenggara parkir adalah Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang diberi izin menyelenggarakan parkir yang memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat.
19. Pengelola parkir adalah Pemerintah Kota Pekanbaru yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perparkiran.
20. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.
21. Tarif layanan parkir adalah imbalan atas jasa layanan parkir yang dijual dan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
22. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
23. Standar Pelayanan Minimum Parkir yang selanjutnya disebut SPM Parkir adalah jenis dan mutu pelayanan dasar dari penyelenggaraan parkir yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa parkir secara minimal.
24. Tempat Parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan baik yang berada di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan.
25. Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PDTJU adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam Ruang Milik Jalan dan merupakan obyek pendapatan Pemerintah Daerah dari Pelayanan Parkir.
26. Parkir zona adalah suatu bentuk pelayanan parkir yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pada titik tertentu yang

tarif pelayanannya ditetapkan secara tersendiri untuk setiap zona yang telah ditentukan.

27. Parkir Vallet atau parkir yang memberikan pelayanan yang sejenis adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir, dengan pelaksanaan parkir dilakukan oleh petugas parkir, sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna parkir.
28. Parkir Petak Khusus adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir dengan mengkhususkan petak parkir tertentu untuk kendaraan bernomor polisi tertentu dan /atau mengenakan tarif tertentu yang lebih tinggi.
29. Parkir Insidentil adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap dan tidak berlaku permanen karena hanya dimaksudkan untuk kebutuhan Insidentil untuk kepentingan dan/atau keramaian tertentu yang dilaksanakan pada tempat yang telah ditentukan.
30. Parkir Inap adalah suatu bentuk pelayanan parkir pada area atau kawasan khusus yang diperuntukkan bagi pengguna jasa parkir yang ingin menitipkan kendaraan/menginap dalam jangka waktu tertentu yang terpisah dari areal parkir umum.
31. Parkir Wisata adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir pada tempat-tempat wisata yang disiapkan dengan fasilitas tertentu yang menunjang kunjungan wisata pada tempat bersangkutan.
32. Parkir progresif adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir dengan dikenakan pungutan yang bertambah untuk setiap jangka waktu tertentu.
33. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
34. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

35. Fasilitas parkir di dalam Ruang Milik Jalan adalah tempat parkir didalam ruang milik jalan yang ditentukan oleh Walikota sebagai tempat parkir kendaraan.
36. Fasilitas parkir di luar Ruang Milik Jalan adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parkir.
37. Fasilitas parkir diluar ruang milik jalan adalah tempat khusus parkir yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau badan atau orang pribadi.
38. Fasilitas parkir diluar ruang milik jalan swasta adalah tempat parkir yang bukan milik pemerintah daerah yang dikelola oleh orang pribadi atau badan.
39. Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disingkat TKP adalah Pelayanan Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di Luar Ruang Milik Jalan meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir, gedung parkir dan/atau tempat parkir wisata yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan merupakan obyek pendapatan Pemerintah Daerah dari Pelayanan Parkir.
40. Karcis parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan.
41. Taman Parkir adalah fasilitas berupa bidang tanah atau pelataran di luar badan jalan yang penggunaannya sebagai tempat parkir kendaraan.
42. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
43. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
44. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap

penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan perparkiran di Daerah dapat dilaksanakan secara optimal.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk terwujudnya pelayanan perparkiran yang aman, nyaman, tertib dan lancar.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Fasilitas parkir didalam ruang milik jalan;
- b. Fasilitas parkir diluar ruang milik jalan;
- c. Pengelolaan parkir;
- d. Pembangunan dan pengembangan tempat parkir diluar ruang milik jalan;
- e. Penggunaan teknologi informasi;
- f. Jenis penyelenggaraan pelayanan tempat parkir;
- g. Pembebasan dari kewajiban perparkiran;
- h. Tata tertib penyelenggaraan perparkiran;
- i. Ketentuan Sanksi;
- j. Pembinaan dan pengawasan; dan
- k. Pembiayaan;

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan perparkiran dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan secara tetap dan insidental.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan fasilitas parkir dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau swasta
- (2) Pengelolaan fasilitas parkir yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah meliputi;
 - a. Fasilitas parkir didalam runag milik jalan;
 - b. Fasilitas parkir diluar ruang milik jalan Pemerintah Daerah;
 - c. Fasilitas parkir insedental didalam ruang milik jalan; dan
 - d. Fasilitas parkir insedental diluar ruang milik jalan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan fasilitas parkir yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas melalui UPT Perparkiran.
- (4) Pengelolaan fasilitas parkir pada fasilitas parkir diluar ruang milik jalan, milik swasta dilakukan oleh swasta.

BAB II

FASILITAS PARKIR DIDALAM RUANG MILIK JALAN

Bagian Kesatu

Fasilitas Parkir

Pasal 7

Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan / atau Marka Jalan.

Pasal 8

Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diperuntukan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.

Pasal 9

Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus memenuhi persyaratan :

- a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah;
- b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
- d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan

- e. tidak memanfaatkan fasilitas Pejalan Kaki.

Pasal 10

Fasilitas Parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilarang dilakukan di:

- a. tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. jalur Pejalan Kaki;
- c. jalur khusus sepeda;
- d. tikungan;
- e. jembatan;
- f. terowongan;
- g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
- h. tempat yang mendekati persimpangan / kaki persimpangan;
- i. muka pintu keluar masuk pekarangan / pusta kegiatan;
- j. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; dan/atau
- l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

Pasal 11

Lokasi parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 12

Penetapan lokasi parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan tingkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penyediaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dipungut tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Penyelenggara parkir di dalam ruang milik jalan wajib:

- a. menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
- b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, markar dan media informasi tarif, dan waktu;
- c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas; dan
- d. menjaga ketertiban dan kerapian kendaraan yang diparkir.

(2) Penyelenggara parkir di halaman toko atau tempat usaha lainnya, termasuk sebagai penyelenggara parkir di ruang milik jalan, apabila:

- a. tidak ada pembatas pagar dengan jalan;
- b. tidak ada pintu masuk khusus untuk melakukan pemungutan tarif parkir; dan
- c. tidak menggunakan perlengkapan alat parkir elektronik.

Pasal 15

Pengguna parkir di dalam ruang milik jalan wajib:

- a. mematuhi ketentuan tentang tata cara parkir dan tata cara berlalu lintas; dan
- b. mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara parkir.

Pasal 16

Penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tempat Parkir Khusus

Pasal 17

Penyelenggara fasilitas parkir wajib menyediakan tempat parkir khusus untuk:

- a. penyandang cacat;
- b. manusia usia lanjut; dan
- c. wanita hamil.

Pasal 18

Tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. kemudahan akses menuju dari dan/atau bangunan/fasilitas yang dituju;
- b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
- c. dipasang tanda parkir khusus; dan
- d. tersedia ramp trotoar di kedua sisi kendaraan.

BAB III

FASILITAS PARKIR DILUAR RUANG MILIK JALAN

Bagian Kesatu

Jenis Fasilitas

Pasal 19

Jenis fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dapat berupa:

- a. taman parkir; dan/atau
- b. gedung parkir.

Pasal 20

Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diperuntukkan bagi:

- a. kendaraan tidak bermotor (sepeda); dan
- b. kendaraan bermotor.

Pasal 21

Fasilitas parkir kendaraan tidak bermotor (sepeda) dan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. lokasi yang mudah diakses;
- b. lokasi yang dipastikan keamanannya; dan
- c. lokasi yang memenuhi standar dan rasa kenyamanan.

Pasal 22

(1) Penetapan lokasi parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, harus memperhatikan:

- a. rencana umum tata ruang;
- b. analisis dampak lalu lintas;
- c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
- d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2) Lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 23

Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, untuk mengantisipasi timbulnya gangguan berikut ini:

- a. gangguan keamanan;
- b. gangguan keselamatan;
- c. gangguan ketertiban; dan
- d. gangguan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 24

- (1) Penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan wajib mendapatkan izin dari walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
 - a. izin penyelenggaraan parkir dengan memungut biaya parkir; dan
 - b. izin penyelenggaraan parkir dengan tidak memungut biaya parkir tanpa menghilangkan kewajiban kepada Daerah terhadap jasa layanan parkir.

Pasal 25

Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan, dapat dilakukan oleh:

- a. Perseorangan Warga Negara Indonesia; atau
- b. Badan Hukum Indonesia.

Pasal 26

Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, meliputi:

- a. Usaha khusus perparkiran; dan

- b. Penunjang usaha pokok.

Pasal 27

Izin penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), diberikan oleh Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan perizinan.

Pasal 28

Dalam penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Walikota melakukan pengawasan secara berkala.

Pasal 29

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Kewajiban Penyelenggara Fasilitas Parkir

Pasal 30

Penyelenggara fasilitas parkir di luar ruang milik jalan wajib:

- a. Menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
- b. Melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa:
 1. rambu;
 2. marka
 3. Media informasi tarif;
 4. Waktu;
 5. Ketersediaan ruang parkir; dan
 6. Informasi fasilitas parkir khusus.
- c. Memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan:
 1. aman;
 2. nyaman; dan
 3. memprioritaskan kelancaran lalu lintas.
- d. Menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
- e. Memberikan tanda bukti dan tempat parkir.

Pasal 31

Dalam hal pengguna jasa parkir telah memasuki area parkir dan tidak mendapatkan tempat parkir, dibebaskan dari biaya parkir.

Pasal 32

Standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi:

- a. Kebutuhan ruang parkir;
- b. Persyaratan satuan ruang parkir;
- c. Komposisi peruntukkan;
- d. Alignment;
- e. Kemiringan;
- f. Ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki;
- g. Alat penerangan;
- h. Sirkulasi kendaraan;
- i. Fasilitas pemadam kebakaran;
- j. Fasilitas pengamanan; dan
- k. Fasilitas keselamatan.

Pasal 33

Selain memenuhi standar teknis sebagai dimaksud dalam Pasal 32, fasilitas parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:

- a. konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. ramp up dan ramp down;
- c. sirkulasi udara;
- d. radius putar; dan
- e. jalur keluar darurat.

Pasal 34

Dalam pembangunan fasilitas parkir, penyelenggara fasilitas parkir harus mendapatkan rekomendasi atas pemenuhan persyaratan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32/ atau Pasal 33.

Pasal 35

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diberikan oleh Walikota.

Bagian Keempat

Tarif Parkir

Pasal 36

Penyelenggara fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dapat memungut tarif terhadap penggunaan fasilitas parkir yang diusahakannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 37

Formula perhitungan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dihitung berdasarkan:

- a. penggunaan fasilitas parkir per jam atau per hari;
- b. perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu;
- c. biaya operasional; dan
- d. asuransi.

Pasal 38

Formula perhitungan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 39

Besaran tarif dihitung berdasarkan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dan ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 40

Walikota sesuai dengan kewenangannya, dapat melakukan pembatasan kapasitas ruang parkir.

Pasal 41

Pelaksanaan pembatasan kapasitas ruang parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB IV PENGELOLAAN PARKIR

Pasal 42

- (1) Pengelolaan fasilitas parkir dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan oleh Swasta.
- (2) Pengelolaan fasilitas parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Fasilitas parkir didalam ruang milik jalan;
 - b. Fasilitas parkir diluar ruang milik jalan Pemerintah Daerah;
 - c. Fasilitas parkir insidental didalam ruang milik jalan; dan
 - d. Fasilitas parkir insidental diluar ruang milik jalan Pemerintah Daerah;dan
- (3) Pengelola fasilitas parkir pada fasilitas parkir diluar ruang milik jalan milik swasta dilakukan oleh swasta.

Pasal 43

Dalam hal pengelolaan fasilitas parkir oleh Pemerintah Daerah, dikerjasamakan dengan pihak ketiga, Dinas berkewajiban untuk:

- a. merencanakan dan melaksanakan tender sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi setiap waktu; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan melaporkannya secara berkala kepada Walikota.

Pasal 44

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Dalam hal pengelolaan fasilitas parkir oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan bentuk Swakelola, Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. mempekerjakan Petugas Parkir, yang terdiri dari:
 1. Koordinator Juru Parkir; dan
 2. Juru Parkir.

- b. memberikan pelatihan terkait dengan penyelenggaraan perparkiran kepada Petugas Parkir.
- c. Memberikan honorarium/upah kepada Petugas Parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Memberikan jaminan sosial sesuai kemampuan Keuangan Daerah kepada Petugas Parkir yang dipekerjakan.
- e. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Petugas Parkir dan dapat memutuskan hubungan dalam hal Petugas Parkir melakukan kesalahan karena melanggar ketentuan dalam hubungan kerja yang telah disepakati.

BAB V

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN TEMPAT PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN

Pasal 46

Pemerintah Daerah dapat membangun dan mengembangkan fasilitas jasa Parkir di Luar Ruang Milik Jalan yang terintegrasi dengan kawasan permukiman, pusat komersial, perkantoran, industry dan transportasi umum.

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan pembangunan fasilitas jasa Parkir di Luar Ruang Milik Jalan, dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga/Swasta; dan
- (2) Tata cara Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 48

Pemerintah Daerah mendorong pihak ketiga yang diberi izin menyelenggarakan perparkiran untuk menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi dengan sistem yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 49

Teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, menginformasikan tentang layanan parkir yang mudah diakses oleh masyarakat.

BAB VIII

JENIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN TEMPAT PARKIR

Pasal 50

Jenis Penyelenggaraan Pelayanan Tempat Parkir, meliputi:

- a. Pelayanan Tempat Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan; dan
- b. Pelayanan Tempat Parkir di Luar Ruang Milik Jalan.

Pasal 51

Tempat Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan dilaksanakan dalam bentuk PDTJU.

Pasal 52

Jenis pelayanan Tempat Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, terdiri dari:

- a. PDTJU Zona;
- b. PDTJU non Zona;
- c. PDTJU Insidentil;
- d. PDTJU Petak Khusus; dan/atau
- e. PDTJU Progresif.

Pasal 53

Jenis pelayanan Tempat Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, terdiri dari:

- a. Parkir TKP Wisata;
- b. Parkir TKP Vallet;
- c. Parkir TKP Inap;
- d. Parkir TKP Petak Khusus; dan/atau
- e. Parkir TKP Progresif.

Pasal 54

Pembayaran atas pelayanan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dapat dilakukan dengan metode/cara sebagai berikut:

- a. pembayaran tunai;
- b. prabayar;
- c. berlangganan; dan/atau
- d. transaksi elektronik.

BAB VIII

PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN PERPARKIRAN

Pasal 55

Walikota dapat membebaskan sebagian atau seluruhnya pembayaran kewajiban perpajakan pada tempat/lokasi berikut ini:

- a. rumah ibadah;
- b. kantor pemerintah Daerah;
- c. bangunan pendidikan;
- d. bangunan sosial; dan
- e. tempat lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 56

Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, tidak berlaku apabila digunakan untuk kegiatan lain.

BAB IX

TATA TERTIB PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

Pasal 57

Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan sebagai Petugas Parkir tanpa terlebih dahulu mendapatkan surat tugas dan telah ditunjuk oleh Dinas Perhubungan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pengguna Jasa Fasilitas Parkir

Pasal 58

Pengguna jasa fasilitas parkir wajib mematuhi hal-hal berikut ini:

- a. mematuhi setiap tanda dan petunjuk parkir yang telah disediakan;
- b. tanda dan petunjuk parkir sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa:
 - 1) rambu;
 - 2) marka;
 - 3) arah kendaraan; dan
 - 4) tanda-tanda lain yang telah disediakan.
- c. menunjukan dan membayar uang parkir kepada Petugas Parkir pada saat meninggalkan lokasi/tempat parkir.

Bagian Ketiga
Larangan Bagi Pengemudi dan Pemilik Kendaraan

Pasal 59

Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dilarang parkir di setiap lokasi/tempat yang sebelumnya telah dipasang rambu atau marka bahwa pada tempat tersebut telah dilarang parkir.

Pasal 60

Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dilarang parkir berlapis pada fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan yang dipastikan akan mengganggu kelancaran penggunaan jalan.

Pasal 61

Dalam keadaan tertentu dan/atau darurat penyelenggaraan perparkiran dapat dilakukan pada ruas jalan yang ditutup.

BAB KETENTUAN SANKSI

Pasal 62

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60, dilakukan tindakan penertiban dengan cara:

- a. Penggembosan ban kendaraan bermotor
- b. Memindahkan kendaraan pada tempat yang telah disediakan sebelumnya oleh Dinas; dan/atau
- c. Pemasangan gembok (*wheel clamp*) pada roda kendaraan.

Pasal 63

- (1) Selain tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, terhadap pemilik kendaraan dapat dikenakan sanksi denda administratif.
- (2) Besaran denda administratif dikenakan sesuai dengan jenis dan kelas kendaraan.

Pasal 64

Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, ditetapkan sebagai berikut:

- a. sepeda motor atau sejenisnya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- b. kendaraan roda tiga atau sejenisnya sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- c. kendaraan roda empat atau sejenisnya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
- d. kendaraan niaga/angkutan atau sejenisnya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 65

- (1) Setiap Penyelenggara Parkir yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 59, dan Pasal 60 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penutupan tempat/lokasi perparkiran; dan/atau
- d. pencabutan izin.

(2) Penyelenggara parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Pasal 66

setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 57, dikenakan sanksi berupa:

- a. Teguran;
- b. Denda administratif paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
- c. Mengembalikan seluruh pendapatan uang parkir yang telah dikumpulkannya.

Pasal 67

Segala penerimaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 64, pasal 65 dan pasal 66 merupakan pendapatan daerah dan disetorkan ke kas daerah.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 68

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perparkiran dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas pokok menyelenggarakan urusan perhubungan.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 69

Segala pembiayaan timbul dalam Penyelenggaraan Perparkiran yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 13 Agustus 2020

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 13 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MUHAMMAD JAMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR 138

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HELMI
NIP.19691226 200009 1 001